



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp pada tanggal 23 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak Pemohon dibawah ini:

Nama : **Anak.**
Tgl.Lahir/Umur : 31-03-2003 (18 tahun 05 bulan) ;
Agama : Islam

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat tinggal di : xxxxxxxxxx
Ketapang;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon suami.**
Tgl.Lahir/Umur : 12-06-2000 (21 tahun).
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat tinggal di : xxxxxxxxxxxxxxxx ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri yakni anak Pemohon memiliki hubungan dengan calon suaminya **Calon suami** yang tidak dapat dipisahkan lagi sehingga untuk menghindari hal-hal mudarat sehingga kedua keluarga memutuskan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya ;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**Anak**) dengan calon suaminya bernama (**Calon suami**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung Pemohon yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu, terganggunya kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak Pemohon yang bernama Anak memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Calon suami sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa yang bersangkutan tetap ingin melaksanakan pernikahan karena pada saat sekarang sudah tamat sekolah SMA dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Calon suami dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Anak sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa yang bersangkutan sekarang bekerja sebagai karyawan PT. Ketapang Kencana Kontrak-Indo dengan gaji kurang lebih Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap berumah tangga dengan menikahi Anak dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa orangtua dari calon suami anak para Pemohon bernama Misjo bin Bujang dan Maryana binti Mat Su'ei telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa saat ini anaknya dan anak para Pemohon telah saling mengenal (pacarana) sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa yang bersangkutan akan berusaha untuk membimbing anak-anak tersebut dalam berumah tangga mengingat usia mereka masih dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor 14.13.01/PW.01/0121/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, ditandai P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104010107730204 tanggal 19 Juli 2021 an. Arifin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104015006730007 tanggal 19 Juli 2021 an. Mariani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104012505070110 tanggal 19 Juli 2021 an Kepala Keluarga Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.328/2008 tanggal 31 Desember 2008 an Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104011206000002 tanggal 18 Februari 2020 an. Calon suami, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104011210100010 tanggal 19 Juni 2019 an Kepala Keluarga Misjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.7;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Slip Gaji Periode Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Ketapang Kencana Kontrak-Indo, bukti tersebut telah bermeterai cukup, ditandai P.8;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi tetangga para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama yaitu untuk meminta dispensasi nikah anak mereka karena anak mereka mau menikah sedangkan usianya belum cukup;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Anak dan Calon suami sebagai sepasang kekasih (pacaran) sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Anak sudah tamat sekolah SMA dan tidak melanjutkan sekolah lagi dan sehari-harinya hanya membantu orang tuanya saja di rumah;
- Bahwa setahu saksi, Calon suami sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit dan mempunyai penghasilan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, antara Anak dan Calon suami tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

2. **saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi tetangga para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini karena ketika mereka akan mendaftarkan anaknya untuk menikah, KUA menolak pendaftarannya;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan KUA menolak karena karena anak mereka belum cukup usianya, setahu saksi usianya baru sekitar 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa antara Anak dan Calon suami berpacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering berjalan berduaan;
- Bahwa saat ini Anak sudah tamat sekolah SMA dan sudah tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak sehari-harinya membantu orangtuanya di rumah seperti membersihkan rumah dan memasak;
- Bahwa setahu saksi, Calon suami sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan dan mempunyai gaji namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa setahu saksi, antara Anak dan Calon suami tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang (vide bukti P.2 dan P.3), maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orangtua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispesansi nikah ini (vide bukti P.4 dan P.5) sebagaimana yang telah diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak dan calon suaminya yang bernama Calon suami serta calon besan dari para Pemohon, selain itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.8 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Nauri bin H. Mari dan Suhamanto Bin H. Idris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotocopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P.1 sampai dengan P.8) tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik maka terbukti Anak belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pata Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Anak adalah anak kandung para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
2. Bahwa Anak dan Calon suami dinilai telah siap berumah tangga;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Anak berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa Anak sudah tamat sekolah SMA dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
5. Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan dengan gaji perbulan namun para saksi tidak tahu besarnya;
6. Bahwa antara Anak dan Calon suami tidak memiliki hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Anak merupakan anak sah dari para Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak Pemohon sendiri serta berdasarkan keterangan para saksi, anak para Pemohon yang bernama Anak telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon Anak sudah tamat sekolah SMA dan sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Anak dan Calon suami mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Calon suami bekerja sebagai karyawan PT. Ketapang Kencana Kontrak-Indo dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.749.999,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa antara Anak dan Calon suami tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta di persidangan, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, telah sama-sama baligh dan sama-sama berkeinginan untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua anak Pemohon telah mengizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, namun di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut masih memberikan jalan dengan cara dispensasi, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai perempuan dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konskuensi pernikahan dini, terutama bagi anak para Pemohon, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak para Pemohon sudah tamat sekolah SMA dan tidak melanjutkan kejenjang berikutnya, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering berkunjung dan berjalan bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan, anak Pemohon juga telah siap menjalankan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya yang telah berjalan lama, dimana anak para Pemohon telah berhenti sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orangtua akan konsekuensi pernikahan dini, keduanya juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak para Pemohon, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan anak-anaknya tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, Hakim berpendapat bahwa hubungan anak para Pemohon tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطًا بِالمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,- (empat delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah, Oleh Munawir, S.E.I., Hakim Pengadilan Agama Ketapang, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Moh. Ani, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Munawir, S.E.I.

Panitera,

Moh. Ani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	480.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)